



PT. YANAPRIMA HASTAPERSADA Tbk.

JAKARTA

: GEDUNG GRAHA IRAMA LANTAI 15G
Jl. H. R. RASUNA SAID BLOK X - 1 KAV. 1 - 2 KUNINGAN TIMUR
JAKARTA 12950 - INDONESIA
TELP. (021) 5261172-3, 5261374-5 FAX. (021) 5261427
EMAIL. yanaprim@indosat.net.id

SIDOARJO

: Jl. PAHLAWAN, DESA CEMENGGALANG
SIDOARJO 61251, JATIM - INDONESIA
TELP. (031) 8969618-20 FAX. (031) 8967278



CERTIFICATE NO: 36359

SURAT KEPUTUSAN DIREKSI

PT YANAPRIMA HASTAPERSADA, TBK.
("Perseroan")

Nomor : 011/01/DIR-YPAS/2018

tentang
PERUBAHAN PIAGAM UNIT AUDIT INTERNAL

Menimbang:

1. Bahwa dalam menjalankan tugas dan fungsi Unit Audit Internal Perseroan, maka diperlukan Piagam Unit Audit Internal sebagai pedoman kerja Unit Audit Internal yang sedianya dievaluasi dan disempurnakan.
2. Bahwa untuk meningkatkan efektifitas dan peningkatan kinerja Unit Audit Internal secara berkelanjutan, maka Perseroan berencana melakukan perubahan Piagam Unit Audit Internal.
3. Bahwa untuk maksud tersebut di atas, maka dianggap perlu untuk mengeluarkan Surat Keputusan mengenai hal tersebut.

Mengingat:

1. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 56/POJK.04/2015 tentang Pembentukan Dan Pedoman Penyusunan Piagam Unit Audit Internal.
2. Ketentuan lain yang berlaku di bidang Pasar Modal dan Anggaran Dasar Perseroan.

MEMUTUSKAN:

Pada tanggal 22 Januari 2018, Direksi Perseroan dengan ini:

Menetapkan:

1. Perubahan Piagam Unit Audit Internal sebagaimana terlampir dengan merujuk pada ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 56/POJK.04/2015 tentang Pembentukan Dan Pedoman Penyusunan Piagam Unit Audit Internal.
2. Perubahan Piagam Unit Audit Internal ini berlaku efektif terhitung sejak Surat Keputusan Direksi ini mendapat persetujuan Dewan Komisaris Perseroan.
3. Dengan berlakunya Surat Keputusan Direksi ini, maka Piagam Unit Audit Internal milik Perseroan sebelumnya yang ditetapkan pada tanggal 9 Februari 2010 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.



PT. YANAPRIMA HASTAPERSADA Tbk.

JAKARTA : GEDUNG GRAHA IRAMA LANTAI 15G
JL. H. R. RASUNA SAID BLOK X - 1 KAV. 1 - 2 KUNINGAN TIMUR
JAKARTA 12950 - INDONESIA
TELP. (021) 5261172-3, 5261374-5 FAX. (021) 5261427
EMAIL. yanaprim@indosat.net.id

SIDOARJO : JL. PAHLAWAN, DESA CEMENGGALANG
SIDOARJO 61251, JATIM - INDONESIA
TELP. (031) 8969618-20 FAX. (031) 8967278



CERTIFICATE NO: 36359

Demikian Surat Keputusan Direksi ini dibuat dan ditandatangani untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Surabaya, 22 Januari 2018

Direksi:

RINAWATI
Direktur Independen

JAP IRWAN SUSANTO
Direktur Utama

Disetujui
Dewan Komisaris:



ALEXANDER TANZIL
Komisaris Utama

SANTOSO WIJAYA
Komisaris

NATALIA HANDAYANI
Komisaris Independen



PT. YANAPRIMA HASTAPERSADA Tbk.

JAKARTA

: GEDUNG GRAHA IRAMA LANTAI 15G
Jl. H. R. RASUNA SAID BLOK X - 1 KAV. 1 - 2 KUNINGAN TIMUR
JAKARTA 12950 - INDONESIA
TELP. (021) 5261172-3, 5261374-5 FAX. (021) 5261427
EMAIL. yanaprim@indosat.net.id

SIDOARJO

: JL. PAHLAWAN, DESA CEMENGGALANG
SIDOARJO 61251, JATIM - INDONESIA
TELP. (031) 8969618-20 FAX. (031) 8967278



CERTIFICATE NO: 36359

PIAGAM AUDIT INTERNAL

PT YANAPRIMA HASTAPERSADA, TBK.
("Perseroan")

A. LATAR BELAKANG

1. Dasar Hukum

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 56/POJK.04/2015 Tentang Pembentukan Dan Pedoman Penyusunan Piagam Unit Audit Internal. (d/h Peraturan Nomor IX.I.7 tentang Pembentukan dan Pedoman Penyusunan Piagam Unit Audit Internal, Lampiran Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan Nomor: KEP-496/BL/2008 tanggal 28 November 2008).

2. Definisi

- a. Audit Internal adalah suatu kegiatan pemberian keyakinan dan konsultasi yang bersifat independen dan objektif dengan tujuan untuk meningkatkan nilai dan memperbaiki operasional perusahaan, melalui pendekatan yang sistematis, dengan cara mengevaluasi dan meningkatkan efektivitas manajemen risiko, pengendalian dan proses tata kelola perusahaan.
- b. Unit Audit Internal adalah unit kerja dalam Emiten atau Perusahaan Publik yang menjalankan fungsi Audit Internal.

B. STRUKTUR DAN KEDUDUKAN UNIT AUDIT INTERNAL

1. Unit Audit Internal terdiri dari 1 (satu) orang auditor internal atau lebih.
2. Unit Audit Internal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang kepala Unit Audit Internal.
3. Dalam hal Unit Audit Internal terdiri dari 1 (satu) orang auditor internal, auditor internal dimaksud juga bertindak sebagai kepala Unit Audit Internal.
4. Jumlah auditor internal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan besaran dan tingkat kompleksitas kegiatan usaha Emiten atau Perusahaan Publik.
5. Kepala Unit Audit Internal diangkat dan diberhentikan oleh direktur utama atas persetujuan Dewan Komisaris.
6. Kepala Unit Audit Internal bertanggung jawab kepada Direktur Utama.
7. Dalam hal Kepala Unit Audit Internal tidak memenuhi persyaratan sebagai auditor internal dalam Unit Audit Internal sebagaimana diatur dalam peraturan ini dan/atau gagal atau tidak cakap dalam menjalankan tugas, Direktur Utama dapat memberhentikan kepala Unit Audit Internal dimaksud, setelah mendapat persetujuan Dewan Komisaris.
8. Auditor Internal dalam Unit Audit Internal bertanggung jawab secara langsung kepada Kepala Unit Audit Internal.
9. Dalam melaksanakan tugasnya, Perseroan memberikan dukungan sepenuhnya kepada Unit Audit Internal dalam menjalankan tugas dan wewenangnya untuk dapat bekerja secara independen tanpa adanya intervensi dari pihak manapun.



PT. YANAPRIMA HASTAPERSADA Tbk.

JAKARTA

: GEDUNG GRAHA IRAMA LANTAI 15G
Jl. H. R. RASUNA SAID BLOK X - 1 KAV. 1 - 2 KUNINGAN TIMUR
JAKARTA 12950 - INDONESIA
TELP. (021) 5261172-3, 5261374-5 FAX. (021) 5261427
EMAIL. yanaprim@indosat.net.id

SIDOARJO

: JL. PAHLAWAN, DESA CEMENGKALANG
SIDOARJO 61251, JATIM - INDONESIA
TELP. (031) 8969618-20 FAX. (031) 8967278



CERTIFICATE NO: 36359

C. TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB UNIT AUDIT INTERNAL

Unit Audit Internal mempunyai tugas dan tanggung jawab paling sedikit:

1. Menyusun dan melaksanakan rencana Audit Internal Tahunan.
2. Menguji dan mengevaluasi pelaksanaan pengendalian internal dan sistem manajemen risiko sesuai dengan kebijakan perusahaan.
3. Melakukan pemeriksaan dan penilaian atas efisiensi dan efektivitas di bidang keuangan, akuntansi, operasional, sumber daya manusia, pemasaran, teknologi informasi, dan kegiatan lainnya.
4. Memberikan saran perbaikan dan informasi yang objektif tentang kegiatan yang diperiksa pada semua tingkat manajemen.
5. Membuat laporan hasil audit dan menyampaikan laporan tersebut kepada Direktur Utama dan Dewan Komisaris.
6. Memantau, menganalisis dan melaporkan pelaksanaan tindak lanjut perbaikan yang telah disarankan.
7. Bekerja sama dengan Komite Audit.
8. Menyusun program untuk mengevaluasi mutu kegiatan audit internal yang dilakukannya.
9. Melakukan pemeriksaan khusus apabila diperlukan.;
10. Melaksanakan kegiatan *consulting* atas dasar permintaan dari Direksi dan/atau Manajemen Perseroan dalam rangka pencapaian tujuan perusahaan tanpa mengambil alih tanggung jawab Direksi dan/atau Manajemen Perseroan.

D. WEWENANG UNIT AUDIT INTERNAL

Unit Audit Internal mempunyai wewenang paling sedikit:

1. Mengakses seluruh informasi yang relevan tentang perusahaan terkait dengan tugas dan fungsinya.
2. Melakukan komunikasi secara langsung dengan Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau Komite Audit.
3. Mengadakan rapat secara berkala dan insidentil dengan Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau Komite Audit; dan
4. Melakukan koordinasi kegiatannya dengan kegiatan auditor eksternal.

E. KODE ETIK UNIT AUDIT INTERNAL

Dalam melaksanakan tugasnya, Unit Audit Internal mengacu pada Standar Profesi Audit Internal (SPAI) dari Konsorsium Organisasi Profesi Audit Internal dan *Code of Ethic* dari *The Institute of Internal Auditor* dan senantiasa menerapkan dan menegakkan prinsip-prinsip berikut ini:

1. Integritas

- Integritas yang dimiliki auditor internal membentuk kepercayaan dan berdasarkan kepercayaan inilah maka pertimbangan mereka dapat diandalkan. Oleh karenanya, Unit Audit Internal:
- a. Melakukan pekerjaannya dengan jujur, tekun dan penuh tanggung jawab.
 - b. Mematuhi hukum/peraturan/kebijakan yang berlaku dan membuat pengungkapan sesuai dengan hukum/peraturan/kebijakan serta aturan profesi yang berlaku tersebut.
 - c. Tidak secara sengaja terlibat dalam kegiatan terlarang atau melakukan tindakan yang mencemarkan nama baik profesi maupun Perseroan.



PT. YANAPRIMA HASTAPERSADA Tbk.

JAKARTA : GEDUNG GRAHA IRAMA LANTAI 15G
JL. H. R. RASUNA SAID BLOK X - 1 KAV. 1 - 2 KUNINGAN TIMUR
JAKARTA 12950 - INDONESIA
TELP. (021) 5261172-3, 5261374-5 FAX. (021) 5261427
EMAIL. yanaprim@indosat.net.id

SIDOARJO : JL. PAHLAWAN, DESA CEMENGKALANG
SIDOARJO 61251, JATIM - INDONESIA
TELP. (031) 8969618-20 FAX. (031) 8967278



CERTIFICATE NO: 36359

d. Menghormati dan memberikan kontribusi pada tujuan Perseroan yang sah dan etis.

2. Objektivitas

Auditor internal memperlihatkan tingkat objektivitas tertinggi dalam mengumpulkan, mengevaluasi dan mengkomunikasikan informasi tentang aktivitas atau proses yang diperiksa. Auditor internal membuat penilaian yang seimbang atas segala kondisi yang terkait dan tidak dipengaruhi oleh kepentingan pribadi atau pihak lain dalam memberikan pertimbangan. Oleh karenanya, Unit Audit Internal:

- Tidak ikut serta dalam segala kegiatan atau hubungan yang dapat mengganggu dalam memberikan penilaian yang tidak memihak. Keikut-sertaan tersebut mencakup keikut-sertaan dalam kegiatan atau hubungan yang bertentangan dengan kepentingan Perseroan.
- Tidak menerima apapun yang dapat membahayakan pertimbangan profesionalnya.
- Mengungkapkan seluruh fakta material yang diketahuinya yang apabila tidak diungkapkan dapat menimbulkan distorsi atas pelaporan kegiatan yang diperiksa.

3. Kerahasiaan

Auditor internal menghormati nilai dan kepemilikan dari informasi yang diterimanya dan tidak mengungkapkan informasi tersebut tanpa kewenangan yang sah, kecuali diharuskan oleh hukum atau profesi. Oleh karenanya, Unit Audit Internal:

- Berhati-hati dalam menggunakan dan menjaga informasi yang diperoleh selama menjalankan tugasnya.
- Tidak menggunakan informasi untuk keuntungan pribadi atau dengan cara apapun yang bertentangan dengan hukum atau merusak tujuan Perseroan yang sah dan etis.

4. Kompetensi

Auditor internal menggunakan pengetahuan, keterampilan dan pengalaman yang diperlukan dalam melakukan tugas/jasa audit internal. Oleh karenanya, Unit Audit Internal :

- Hanya terlibat dalam pemberian jasa dimana mereka memiliki pengetahuan, keterampilan dan pengalaman yang dibutuhkan.
- Melaksanakan jasa audit internal yang sesuai dengan standar profesional untuk audit internal.
- Senantiasa meningkatkan keahlian, keefektifan dan kualitas jasanya secara berkelanjutan.

F. PERSYARATAN UNIT AUDIT INTERNAL

Auditor internal dalam Unit Audit Internal wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- Memiliki integritas dan perilaku yang profesional, independen, jujur dan objektif dalam pelaksanaan tugasnya.
- Memiliki pengetahuan dan pengalaman mengenai teknis audit dan disiplin ilmu lain yang relevan dengan bidang tugasnya.
- Memiliki pengetahuan tentang peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal dan peraturan perundang-undangan terkait lainnya.
- Memiliki kecakapan untuk berinteraksi dan berkomunikasi baik lisan maupun tertulis secara efektif.
- Mematuhi standar profesi yang dikeluarkan oleh asosiasi Audit Internal.
- Mematuhi kode etik Audit Internal.



PT. YANAPRIMA HASTAPERSADA Tbk.

JAKARTA : GEDUNG GRAHA IRAMA LANTAI 15G
JL. H. R. RASUNA SAID BLOK X - 1 KAV. 1 - 2 KUNINGAN TIMUR
JAKARTA 12950 - INDONESIA
TELP. (021) 5261172-3, 5261374-5 FAX. (021) 5261427
EMAIL. yanaprim@indosat.net.id

SIDOARJO : JL. PAHLAWAN, DESA CEMENGGALANG
SIDOARJO 61251, JATIM - INDONESIA
TELP. (031) 8969618-20 FAX. (031) 8967278



CERTIFICATE NO: 36359

7. Menjaga kerahasiaan informasi dan/atau data perusahaan terkait dengan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Audit Internal kecuali diwajibkan berdasarkan peraturan perundang-undangan atau penetapan atau putusan pengadilan.
8. Memahami prinsip Tata Kelola Perusahaan yang Baik dan Manajemen Risiko.
9. Bersedia meningkatkan pengetahuan, keahlian dan kemampuan profesionalismenya secara terus-menerus.

G. PERTANGGUNG-JAWABAN UNIT AUDIT INTERNAL

Dalam pelaksanaan tugasnya, Unit Audit Internal dapat melakukan koordinasi dengan Auditor Eksternal dan Komite Audit serta bertanggung jawab langsung kepada Direktur Utama.

H. LARANGAN

Unit Audit Internal dilarang melakukan rangkap tugas dan jabatan auditor internal dan pelaksana dalam Unit Audit Internal dari pelaksanaan kegiatan operasional perusahaan baik di Emiten atau Perusahaan Publik maupun anak perusahaannya.

I. PENUTUP

1. Piagam Unit Audit Internal ini merupakan penyesuaian dari Piagam Unit Audit Internal milik Perseroan sebelumnya yang ditetapkan pada tanggal 9 Februari 2010 dengan merujuk pada ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 56/POJK.04/2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Penyusunan Piagam Unit Audit Internal.
2. Piagam Unit Audit Internal ini berlaku pada saat ditetapkan oleh Direksi berdasarkan persetujuan Dewan Komisaris yang keduanya menjadi suatu kesatuan yang melekat dan tidak terpisahkan dari Piagam Unit Audit Internal ini.